



PUTUSAN
Nomor 53 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

- i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014;
- ii Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014; dan
- iii Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 **H. PRABOWO SUBIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kel. Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - 2 **Ir. H. M. HATTA RAJASA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. RS. Fatmawati Rt. 003, Rw. 009 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
- Selanjutnya memberi kuasa kepada, M. Mahendradatta, SH.,MA., MH., Ph.D., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M., Guntur Fattahillah, S.H., Zainuddin Paru, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Allova Herling Mengko, S.H., Paramita Ersan, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Dwi Putri Cahyani, S.H., M.H., Sulistyowati, S.H., M.H., Andreas Medio Yulius, S.H., ST. Advent Hari Nugroho, S.H., Riza Irwansyah, S.H., Roberth Aritonang, S.H., LL.M., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Agus Setiawan, S.H., Dr. Elsa Syarief, S.H., M.H., M. R. Pahlevi El-Hakim, S.H., M.H., Ega Windratno, S.H., M. Ratho Priyasa, S.H., Rita Suherman, S.H., Ahid Syaroni, S.H., Ahid Syaroni, S.H., Abi Sambasi, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Farid Ghazali, S.H., Evi Risna Yanti, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “Tim Pembela Merah Putih”, yang berdomisili hukum di RUMAH POLONIA, Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Agustus 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11 Agustus 2014 dan diregister dengan Nomor 53 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

- i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014;
- ii Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014; dan
- iii Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PARA PEMOHON UJI MATERIIL MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN UJI MATERIIL

Permohonan Uji Materiil ini didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (“PERMANO. 1/2011”).

Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1/2011 menyatakan dengan tegas bahwa:



“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang.”

Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014.

Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan dirugikan akibat ditetapkannya:

- i Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014 (selanjutnya disebut “PKPU 9/2014”)(Bukti P-1);
 - ii Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014 (selanjutnya disebut “PKPU 19/2014”)(Bukti P-2); dan
 - iii Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (selanjutnya disebut “PKPU 4/2014”)(Bukti P-3);
- sepanjang mengenai pengaturan Daftar Pemilih Khusus(DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb). Pengaturan DPK dan DPKtb tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Daftar pemilih merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan umum secara transparan dan adil yang berfungsi untuk digunakan sebagai alat kontrol keakurasian pemilih, penciptaan keteraturan pemilu dan tertib administrasi pemilu, serta menghindari kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah untuk peserta pemilihan umum oleh pihak penyelenggara dan



memberikan jaminan kepada pemilih untuk mendapatkan surat suara pada saat pemilu.

Jika ada penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah, hal ini dapat merugikan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "Pilpres"), sehingga tujuan Pilpres yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat tidak tercapai dan proses prosedur demokrasi untuk memperoleh pemimpin yang sesungguhnya diberi mandat oleh rakyat dapat tercederai.

Dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014, sebagaimana dimaksud dalam PERMA NO. 1/2011.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon Uji Materiil terbukti memiliki kapasitas hukum berdasarkan undang-undang untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil ini. Oleh karena itu, kami memohon Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima Permohonan Uji Materiil *a quo*.

- B. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERUPAKAN OBJEK PERMOHONAN UJI MATERIIL

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perma No. 1/2011 menyatakan bahwa :

“(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-undang.”

Bahwa kedudukan/hirarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU 12/2011”)(Bukti P-4) yang mengatur kedudukan/hirarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

“Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 menyatakan:

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Bahwa oleh karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hirarkinya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dimana Peraturan Komisi Pemihan Umum diakui keberadaannya, yaitu:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya”;

Bahwa Termohon merupakan komisi yang dibentuk oleh Undang-undang dan bahkan diatur secara jelas dan tegas didalam Pasal 22E (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 8 (2) UU 12/2011 disebutkan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Dengan demikian berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan secara hierarki berada di bawah undang-undang dan seterusnya;

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang;

(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;”

Lebih lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 mengatur:

“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”

Dengan demikian secara hierarkis kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah di bawah Undang-Undang (UU). Jadi dengan demikian apabila suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka PKPU 4/2014, PKPU 9/2014 dan PKPU 19/2014 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang merupakan objek Uji Materiil dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima Permohonan Uji Materiil ini.

C. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan pokok permohonan, Pemohon merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari permohonan *a quo* tentang penyelenggaraan pemilu khususnya mengenai Daftar Pemilih Tetap (“DPT”), Daftar Pemilih tambahan (“DPTb”), Daftar Pemilih Khusus (“DPK”), Daftar Pemilih Khusus tambahan (“DPKtb”).

C.1 Hak Memilih

Hak memilih diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,



“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu hak memilih merupakan hak yang dijamin secara konstitusi sebagaimana diterangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004 (Bukti P-6) yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Hak memilih itu melekat kepada setiap warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin pada hari pemungutan suara. Hak memilih tersebut diwujudkan pada saat warga Negara memberikan hak suaranya di TPS pada hari pemungutan suara.

C.2 Penyusunan Daftar Pemilih

Bahwa sistem pendaftaran pemilih yang dianut merupakan stelsel pasif, yaitu pendaftaran pemilih dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dengan kata lain, pemilih didaftar bukan mendaftarkan dirinya. Oleh karenanya untuk melindungi hak memilih pemilih, penyelenggara pemilu wajib melakukan pendaftaran pemilih dalam suatu daftar pemilih.

Hal ini dapat dilihat sejak pemilu pertama yakni tahun 1955, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“UU 7/1953”) (Bukti P-10). Pada Pasal 2 (1) a UU 7/1953, diatur bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk memilih jika tidak terdaftar. Pengaturan mengenai daftar pemilih diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 s/d 14 UU 7/1953.

Pengaturan-pengaturan mengenai pemilu dan penyelenggara pemilu sejak pemilu pertama sampai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut “UU 42/2008”) (Bukti P-5) selalu mengatur mengenai daftar pemilih dan

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan bahwa pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tidak pernah diubah.

Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 mengatur hak memilih bagi warga negara yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin dalam Pilpres didasarkan atas terdaftar atau tidaknya warga negara Indonesia dalam daftar pemilih (vide Pasal 28 UU 42/2008) sehingga Termohon sebagai penyelenggara Pemilu wajib mendaftarkan setiap warga negara yang memiliki hak memilih dalam daftar pemilih (vide Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008).

Lebih lanjut, Pasal 3 (6) UU 42/2008 mengatur dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama dan terutama adalah penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih dan pemuktahirkan data pemilih sebagaimana diatur merupakan tugas dan kewajiban dari Termohon selaku salah satu penyelenggara Pilpres (vide Pasal 8 (2) UU 42/2008).

Oleh karenanya daftar pemilih merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan umum secara transparan dan adil yang berfungsi untuk digunakan sebagai alat kontrol keakurasian pemilih, penciptaan keteraturan pemilu dan tertib administrasi pemilu, serta menghindari kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah untuk peserta pemilihan umum oleh pihak penyelenggara dan memberikan jaminan kepada pemilih untuk mendapatkan surat suara pada saat pemilu.

Penjelasan diatas telah menunjukkan betapa pentingnya daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, dalam penyusunan daftar pemilih selalu timbul permasalahan hukum antara lain timbulnya daftar – daftar pemilih setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Daftar Pemilih Tetap sesungguhnya bersifat final. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Tetap berarti tidak berubah. Sehingga DPT harus sudah final dan tidak ada daftar pemilih selanjutnya.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 209 UU 42/2008 yang mengatur bahwa penambahan atau pengurangan daftar pemilih dalam Pilpres oleh setiap anggota KPU dalam semua tingkatan setelah ditetapkan sebagai DPT merupakan pelanggaran Pemilu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya jika masih ada daftar – daftar pemilih selanjutnya setelah Daftar Pemilih Tetap akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun demikian saat ini sekurang-kurangnya ada 4 jenis daftar pemilih:

- i Daftar Pemilih Tetap adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS;
- ii Daftar Pemilih tambahan adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain;
- iii Daftar Pemilih Khusus adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Tambahan;
- iv Daftar Pemilih Khusus Tambahan adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.

C.3 Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)

UU 42/2008 secara tegas hanya mengatur pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah yang terdaftar pada DPT dan DPTb dan tidak dikenal adanya DPK dan DPKtb.



Berdasarkan Pasal 29 UU 42/2008, DPT untuk Pilpres, didasarkan pada DPT Pemilihan Umum legislatif yang dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara Pilpres (vide Pasal 29 dan Pasal 30 UU 42/2008).

Perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, dalam pemilihan umum legislatif, diatur dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus (DPK) (vide Pasal 40 (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) (Bukti P-12).

Lebih lanjut dalam pemilu legislatif bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPK maka dapat memilih di TPS sesuai dengan kedudukan RT/RW pada KTP pemilih dengan cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga dan dicatat dalam DPK Tambahan (DPKtb).

Dengan demikian penyusunan DPT Pilpres dapat disederhanakan dengan pemahaman bahwa telah disusun dari (i) DPT Pileg; (ii) DPK Pileg; (iii) DPKtb Pileg dan pemuktahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian kembali.

Sebagaimana diterangkan diatas pada pemilu legislatif 2014, dimungkinkan untuk warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, bila tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa KTP ke TPS sesuai dengan kedudukan RT/RW dalam KTP. Hal ini diatur dalam Undang-undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide Pasal 150).

Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 (selanjutnya disebut "Putusan MK 102/2009") (Bukti P-7), yang merupakan permohonan uji materil Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008. Pada saat itu tidak dikenal DPK dan DPKtb.

Namun demikian yang perlu untuk menjadi pertimbangan adalah, pertimbangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur pemilih dapat menggunakan KTP adalah karena ada kekhawatiran pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, sedangkan waktu sangat sempit untuk memuktahirkan data Pemilih pada saat itu (ie 2009). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan MK 102/2009 yang berbunyi sebagai berikut:

“[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akansangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU...” Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diatas dapat dipahami:

- Permohonan diajukan terkait dengan Pilpres 2009 dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi 2 hari sebelum pelaksanaan Pilpres 2009;
- Penetapan DPT terakhir adalah 2 hari sebelum pelaksanaan Pilpres 2009;
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan KTP/Paspor untuk menggunakan hak pilih hanya sebagai alternatif dan oleh karenanya merupakan solusi darurat untuk menyelamatkan pemilih pada Pilpres tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan MK 102/2009 harus dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi mengambil suatu langkah darurat untuk mengatasi permasalahan daftar pemilih pada saat itu dan karenanya hanya untuk diterapkan pada Pilpres 2009 dan tidak dapat diterapkan kembali pada Pilpres selanjutnya. Sehingga semangat kontitusi pemilih yang menggunakan KTP hanya untuk pilpres 2009.

Selain dari Putusan MK 102/2009, DPT pada Pilpres 2009, sistem pendataan pemilih yang masih buruk dapat juga dilihat dalam pertimbangan hukum MK dalam Putusan Mahkamah Kontitusi No. 108-109/PHPU.B-VII/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 (selanjutnya disebut “Putusan MK 108-109/2009”) (Bukti P-8) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“[3.41] Menimbang bahwa meskipun dari tanggal penetapan DPT yang berturut-turut yaitu tanggal 31 Mei, 8 Juni, dan 6 Juli tahun 2009, telah dapat dibuktikan secara tegas adanya pelanggaran yang dilakukan KPU terhadap Pasal 29 ayat (5) UU 42/2008 yang menentukan bahwa DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seharusnya sudah ditetapkan 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada Pilpres, menurut Mahkamah telah menjadi hal yang sudah diketahui umum (*notoir feiten*) adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan DPT karena ditemukannya NIK ganda dan jumlah pemilih dalam DPT yang berubah-ubah. Dalam pada itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mendesak Termohon untuk memperbaiki DPT tersebut, meskipun tenggat sudah terlampaui, termasuk di antaranya dengan adanya rekomendasi yang dilakukan oleh Panwaslu di beberapa Provinsi untuk memperbaiki DPT tersebut....”

Pada Pilpres 2009 terjadi penetapan DPT berulang –ulang yang menurut Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran kontitusi, khususnya Pasal 29 (5) UU 42/2008.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“[4.5] ... Meskipun demikian, untuk lebih baiknya pemilu- pemilu yang akan datang diperlukan langkah-langkah yang profesional baik dalam pembentukan Undang-Undang maupun pelaksanaan tugas-tugas KPU....”

Pertimbangan hukum MK diatas merupakan perintah Mahkamah Konstitusi kepada Komisi Pemilihan umum untuk mengambillangkah professional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya khususnya dalam penyusunan DPT pada pemilu setelah 2009.

Sudah seharusnya pada Pemilu 2014, jika Termohon melaksanakan perintah dari Mahkamah Konstitusi tidak akan terjadi pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Termohon. Sebagaimana telah diketahui Departemen Dalam Negeri melalui administrasi kependudukan telah menggunakan sistem e-KTP yang telah rampung perekamannya secara nasional. Lebih lanjut, KPU memiliki waktu dan data pemilih yang cukup untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap pada tahun 2014. Sehingga tidak diperlukannya lagi daftar – daftar pemilih selain dari Daftar Pemilih Tetap.

D. TERMOHON DALAM MENERBITKAN PERATURAN – PERATURAN TERKAIT DENGAN DPK DAN DPKTB TELAH MELANGGAR AZAS –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU, AZAS-AZAS UMUM
PENYELENGGARA NEGARA, AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan *a quo* adalah pengaturan mengenai
DPK dan DPKtb dalam PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 yang
diterbitkan oleh Termohon untuk Pilpres 2014. Sedangkan UU 42/2008 hanya
mengatur 2 daftar pemilih yakni:

- i Daftar Pemilih Tetap; dan
- ii Daftar Pemilih Tambahan.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU 42/2008 yang berbunyi sebagai
berikut:

“(1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar
Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

(2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memutakhirkan Daftar
Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

(3) Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

(4) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memperbaiki Daftar
Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar
Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.

(5) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah
ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Dan

Pasal 111 (1) UU 42/2008

“(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan;
dan
- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.”

Halaman 13 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.1 Pengaturan Mengenai DPK dan DPKtb Melanggar Azas Penyelenggaraan Pemilu dan Azas – Azas Penyelenggara Negara

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU 15/2011”) (Bukti P-13), bahwa setiap penyelenggara pemilu harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Selain dari hal diatas, Termohon bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerbitkan peraturan bersama yakni Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (“Bukti P-11”). Dalam Peraturan Bersama tersebut, juga diatur mengenai azas yang wajib dipedomani oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bersama, yakni sebagai berikut:
a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas;
Selain hal diatas, Termohon selaku penyelenggara Negara juga telah melanggar azas-azas umum penyelenggaraan negara (vide Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme) (Bukti P-9):

- i Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
- ii Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
- iii Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.
- iv Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak



diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

v Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

vi Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

vii Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Termohon dalam mengatur DPK dan DPKTB dalam PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan Penyelenggara Negara. Dengan demikian dalam penyusunan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 sudah menjadi kewajibannya untuk berpedoman pada azas – azas penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara negara sebagaimana telah diuraikan diatas.

Bahwa tindakan Termohon menerbitkan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 yang mengatur mengenai DPK dan DPKtb telah melanggar azas kepastian hukum dan profesionalitas.

D.1.a Pengaturan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014

Mengenai DPK dan DPKtb Melanggar Azas Kepastian Hukum

PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 sepanjang mengatur mengenai DPK dan DPKtb telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana seharusnya KPU melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemuktahiran data pemilih yang dituangkan dalam DPT sudah bersifat final dan sudah ditetapkan 30 hari sebelum Pilpres.

DPT adalah bersifat final dapat dilihat dari ketentuan Pasal 209 UU 42/2008 yang mengatur bahwa penambahan atau pengurangan daftar pemilih dalam Pilpres oleh setiap anggota KPU dalam semua



tingkatan setelah ditetapkan sebagai DPT merupakan pelanggaran Pemilu.

Sehingga dengan dimungkinkannya pendaftaran pemilih dalam DPK dan juga DPKtb dalam PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014, maka sifat final dari DPT menjadi tidak tercapai dan menciptakan ketidak pastian hukum.

D.1.b Pengaturan Mengenai DPK dan DPKtb dalam PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 Melanggar Azas Profesionalitas

Sebagaimana telah Pemohon jelaskan diatas, tindakan Termohon menerbitkan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 yang terkait dengan DPK dan DPKtb adalah tindakan Termohon yang melepaskan tanggung jawabnya sebagai Penyelenggara Pemilu untuk menyusun dan memutakhirkan data pemilih. Karena jika saja Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, maka pada daftar pemilih Pilpres sudah tidak diperlukan lagi adanya DPK dan DPKtb karena sudah merupakan daftar pemilih hasil pemutakhiran dari DPT, DPTb, DPK dan DPKtb Pemilu Legislatif.

Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya Termohon menerbitkan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 yang terkait dengan DPK dan DPKtb adalah tindakan pembenaran atas kegagalannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

D.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Melanggar Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa Termohon dalam membentuk peraturan perundang-undangan tunduk kepada UU 12/2011. Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011, pembentukan



peraturan perundang-undangan harus melandaskan pada azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 yaitu:

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantara; Bhineka tunggal ika; Keadilan; Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.

Dengan demikian, apabila tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam UU 12/2011 akan mengakibatkan peraturan perundangan tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum, sehingga harus dicabut oleh instansi/ lembaga yang menyusun dan membentuk peraturan tersebut.

Bahwa penetapan pemberlakuan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014, ternyata tidak memperlihatkan asas-asas pembentukan peraturan undangan yang baik. Konsideran yang menjadi dasar hukum dan dasar pertimbangan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 tidak mengatur mengenai DPK dan DPKtb.

D.2.a Pelanggaran terhadap “Azas Kejelasan Tujuan”

Penjelasan Pasal 5 (a) UU 12/2011 menjelaskan yang dimaksud dari Azas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Bahwa tujuan dari PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 adalah merupakan peraturan pelaksana dari UU 42/2008. Namun demikian materi muatan yang diatur dan dirumuskan KPU/



Termohon dalam PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014, ternyata materi muatannya mengenai DPK dan DPKtb dan oleh karenanya tidak sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh UU 42/2008.

D.2.b Pelanggaran terhadap “Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki dan Materi Muatan”

Bahwa PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 yang diterbitkan oleh Termohon baik dari sisi jenis, hierarki dan materi muatannya diakui keberadaan dan eksistensinya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, dimana kedudukan dan hierarkinya adalah sebagai peraturan yang melaksanakan lebih lanjut dari mandat yang diberikan dan diperintahkan oleh peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu UU 42/2008 namun demikian walaupun kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maka PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 harusnya hanya bersifat “teknis” dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana mandat dan perintah yang diberikan oleh Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni UU 42/2008 dan tidak membuat pengaturan diluar dari yang diamanatkan oleh UU 42/2008 (dalam hal ini mengenai DPK dan DPKtb).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan seluruh uraian yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 bertentangan dan telah melanggar UU 12/2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

- E. KPU TELAH BERTINDAK DILUAR DARI KEWENANGANNYA UNTUK MENGATUR MENGENAI DPK DAN DPKTB DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN**



**SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Berdasarkan Pasal 119 UU15/2011, Termohon dapat membentuk peraturan sepanjang peraturan tersebut merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pasal 119 UU 15/2011 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.

(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana telah Pemohon uraikan sebelumnya, PKPU 9/2014 adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 yang diterbitkan oleh Termohon. Dengan demikian, pembentukan PKPU 9/2014 dan PKPU 19/2014 harus berpedoman dan tunduk kepada UU No. 12/2011.

Berdasarkan Lampiran II UU 12/2011 Point B.4. No. 28 mengatur dasar hukum peraturan perundang-undangan harus memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut, Lampiran II, UU 12/2011, Bab II (Hal – Hal Khusus, A, No. 200 dan 203, mengatur sebagai berikut:

“200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan Perundang-undangan.”

E.1 Penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Diluar Dari Kewenangan KPU

Bahwa salah satu kewenangan Termohon berdasarkan Pasal 8 (2) huruf f UU 42/2008 adalah:

“memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih”

Namun dalam penyusunan daftar pemilih tetap harus merujuk kepada Pasal 29 (6) UU 42/2008 yang sampai dengan saat ini masih konstitusional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konsideran PKPU 9/2014 disebutkan bahwa penyusunan PKPU 9/2014 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 29 (6) UU 42/2008.

Pasal 29 (6) UU 42/2008 berbunyi sebagai berikut:

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.”

Berdasarkan ketentuan diatas, kewenangan Termohon hanyalah untuk membuat peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 (6)

UU 42/2008 mengenai:

- i pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap;
- ii pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
- iii perbaikan Daftar Pemilih Tetap;
- iv penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Berdasarkan hal diatas, Termohon tidak memiliki wewenang membuat ketentuan selain terkait dengan Daftar Pemilih Tetap. Namun demikian dalam PKPU 9/2014 Termohon justru mengatur daftar – daftar pemilih setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap yang disebutkan dalam Pasal 27 & 28 PKPU 9/2014 mengenai DPK dan Pasal 29 PKPU 9/2014 mengenai DPKtb.

Pasal 27 PKPU 9/2014 berbunyi sebagai berikut:

“(1) DPT PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, selain dapat dilengkapi dengan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat juga dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPK PPWP).

(2) DPK PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS PPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP

(3) DPK PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Model A. PPWP.

(4) Dalam menyusun dan menetapkan DPK PPWP, KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



KPU melalui Pasal 29 PKPU 9/2014 telah bertindak diluar dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dengan mengatur mengenai Daftar Pemilih Khusus. “

Pasal 28 (1) PKPU 9/2014 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal setelah DPT PPWP ditetapkan dan diumumkan masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar, PPS mendaftarkan Pemilih tersebut kedalam formulir DPK PPWP (Model A.K-PPWP).”

Pasal 29 PKPU 9/2014 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.”

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya UU 42/2008 tidak mengenal dan tidak mengatur mengenai DPK dan DPKtb.

Oleh karenanya Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dalam PKPU 9/2014 mengenai DPK dan DPKtb sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 PKPU 9/2014.

E.2 Termohon Telah Bertindak Diluar Dari Kewenangannya Untuk Mengatur Mengenai DPK Dan DPKtb Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

Dalam konsideran PKPU 19/2014 disebutkan bahwa penyusunan PKPU 19/2014 merupakan peraturan pelaksana dari UU 42/2008 untuk pasal – pasal berikut:

- i Pasal 113 (3) & (6) – Jumlah lokasi, bentuk, tata letak TPS dan format berita acara surat suara cadangan
- ii Pasal 118 (3) – tata cara memberikan tanda surat suara
- iii Pasal 119 (3) – pemberian bantuan kepada pemilih difabel
- iv Pasal 126 (2) – tanda khusus pemilih yang telah memberikan suara
- v Pasal 127 (2) – waktu berakhirnya pemungutan suara



- vi Pasal 135 (2) – pedoman teknis pelaksanaan surat suara sah
- vii Pasal 136 (4) – format penulisan penghitungan suara

Sebagaimana dapat dilihat diatas, seluruh konsideran pembentukan PKPU 19/2014 diatas tidak menyebutkan mengenai DPK dan DPKtb sebagaimana diatur dalam PKPU 19/2014 yang antara lain diatur dalam Pasal 1 (26), Pasal 1 (27), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95.

Oleh karenanya Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai DPK dan DPKtb dalam PKPU 19/2014.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa UU 42/2008 hanya mengamankan DPT dan DPTb dan tidak mengamankan adanya DPK dan DPKtb. Oleh karenanya Termohon telah bertindak diluar dari kewenangannya dalam menyusun peraturan tersebut dan peraturan – peraturan tersebut bertentangan dengan UU 42/2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) dengan menerbitkan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 DAN PKPU 4/2014.

- F. PENGATURAN DPK DAN DPKTB DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bahwa hak memilih bagi warga negara yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin dalam Pilpres [vide Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008] didasarkan



atas terdaftar atau tidaknya warga negara Indonesia dalam daftar pemilih (vide Pasal 28 UU 42/2008). Daftar pemilih tersebut tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap (vide Pasal 29 UU 42/2008).

Selanjutnya Pasal 111 UU 42/2008 berbunyi sebagai berikut:

“1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS.

(3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.”

Pasal 111 UU/42/2008 secara tegas hanya mengatur Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah yang terdaftar pada DPT dan DPtb dan tidak dikenal DPK dan DPKtb.

F.1 Pengaturan Dpk Dan Dpkbt Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, DPK dan DPKtb diatur oleh Termohon dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 PKPU 9/2014. Dengan demikian PKPU 9/2014 khususnya Pasal 27, 28 dan Pasal 29 PKPU 9/2014 adalah bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 UU 42/2008.

F.2 Pengaturan DPK dan DPKtb dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa DPK dan DPKtb tidak dikenal dan tidak diamanatkan dalam UU 42/2008 khususnya pada Pasal 27, 28, 29 dan Pasal 111 UU 42/2008.



Bahwa PKPU 19/2014 adalah bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 UU 42/2008. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Pasal 6 PKPU 19/2014 yang sangat bertentangan dengan Pasal 111 UU 42/2008.

Pasal 6 PKPU 19/2014 mengatur :

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3 PPWP);
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4 PPWP);
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
 1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP);
 2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKtb (Model A.K PPWP).”

Sedangkan Pasal 111 UU 42/2008 hanya mengatur bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

Selain Pasal 6 PKPU 19/2014, ketentuan mengenai DPK dan DPKtb juga diatur dan/atau disebut di, antara lain, Pasal 1 (26), Pasal 1 (27), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 PKPU 19/2014.

Berdasarkan uraian diatas adalah jelas bahwa UU 42/2008 tidak mengenal DPK dan DPKtb dan tidak memerintahkan ataupun mengamanatkan Termohon untuk mengatur mengenai DPK dan DPKtb.

Dengan demikian PKPU 19/2014 sepanjang yang mengatur mengenai DPK dan DPKtb yang antara lain meliputi Pasal 1 (26), Pasal 1 (27), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 PKPU 19/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 UU 42/2008.



F.3 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2014 Bertentangan dengan Pasal 27, 28 dan 29 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama dan terutama adalah penyusunan daftar Pemilih (vide Pasal 3 (6) UU 42/2008).

PKPU 4/2014 mengatur tahapan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden sebagai amanat dari Pasal 3 (6) UU 42/2008 tersebut. Bahwa salah satu tahapan pelaksanaan Pilpres adalah penyusunan daftar pemilih. Dalam Lampiran PKPU 4/2014 diatur bahwa dalam tahapan pelaksanaan khususnya pada penyusunan daftar pemilih, salah satu kegiatan KPU adalah Penyusunan Daftar Pemilih Khusus dan Penetapan DPK.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UU 42/2008 tidak mengenal dan tidak mengamanatkan penyusunan DPK. UU 42/2008 hanya mengenal pemilih yang terdaftar dalam DPT. Oleh karenanya PKPU 4/2014 adalah bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29, dan 111 UU 42/2008.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa UU 42/2008 hanya mengamanatkan DPT dan DPTb dan tidak mengamanatkan adanya DPK dan DPKtb. Oleh karenanya Termohon telah bertindak diluar dari kewenangannya dalam menyusun peraturan tersebut dan peraturan – peraturan tersebut bertentangan dengan UU 42/2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) dengan menerbitkan PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 yang materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU 42/2008.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa penerbitan PKPU 19/2014, PKPU 9/2014 dan PKPU 4/2014 merupakan sebagai wujud dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu, PKPU 19/2014, PKPU 9/2014 dan PKPU 4/2014 tersebut juga melanggar juga telah melanggar (i) Azas Penyelenggaraan Pemilu; (ii) Azas – Azas Umum Pemerintahan; (iii) Azas – Azas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan karenanya patut untuk dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung khususnya melanggar prinsip hukum *lex superior derogat legi*

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inferiori dimana PKPU 19/2014, PKPU 9/2014 dan PKPU 4/2014 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU 42/2008, dan dengan demikian kiranya beralasan untuk dibatalkan, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.

G. SELURUH IMPLEMENTASI TERKAIT DENGAN DPK dan DPKtb HARUS DITARIK/DICABUT OLEH TERMOHON

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa PKPU 19/2014, PKPU 9/2014 dan PKPU 4/2014 atau setidaknya sepanjang mengenai DPK dan DPKtb bertentangan dengan UU 42/2008, oleh karena patut untuk dinyatakan batal.

Bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan – keputusan yang mendasarkan kepada PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan/atau PKPU 4/2014 dan/atau setidaknya tidaknya keputusan – keputusan yang terkait dengan DPK dan DPKtb. Keputusan – keputusan Termohon tersebut antara lain (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 dan (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014.

Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum, Termohon harus menarik atau mencabut seluruh peraturan – peraturan atau keputusan – keputusan yang mendasarkan kepada PKPU 9/2014, PKPU 19/2014 dan PKPU 4/2014 dan/atau yang terkait dengan DPK dan/atau DPKtb.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan:
 - a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27,28,29 dan 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Wakil Presiden atau setidaknya menyatakan Pasal 27, 28, 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden atau setidaknya menyatakan seluruh ketentuan yang mengatur mengenai DPK dan DPKtb bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 UU 42/2008 atau Pasal 1 (26), Pasal 1 (27), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 UU 42/2008 atau setidaknya menyatakan seluruh ketentuan mengenai Daftar Pemilih Khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, 28, 29 dan 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

3 Menyatakan:

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau setidaknya Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau setidaknya Pasal 1 (26), Pasal 1 (27), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- c tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau setidaknya seluruh ketentuan mengenai Daftar Pemilih Khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

4 Memerintahkan Termohon untuk mencabut:

- a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau setidaknya Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau



setidak-tidaknya Pasal 1 (26), Pasal 1 (27), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau setidaknya seluruh ketentuan mengenai Daftar Pemilih Khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

5 Memerintahkan Termohon untuk menarik/mencabut seluruh peraturan – peraturan atau keputusan – keputusan yang mendasarkan kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau yang terkait dengan Daftar Pemilih Khusus dan/atau Daftar Pemilih Khusus Tambahan.

6 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon memohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil



- Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014 (Bukti P – 1) ;
- 2 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014 (Bukti P – 2) ;
 - 3 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Bukti P – 3) ;
 - 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P – 4);
 - 5 Fotokopi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P – 5) ;
 - 6 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004 (Bukti P – 6) ;
 - 7 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 (Bukti P – 7) ;
 - 8 Fotokopi Putusan Mahkamah Kontitusi No. 108-109/PHPU.B-VII/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 (Bukti P – 8) ;
 - 9 Fotokopi Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (Bukti P – 9) ;
 - 10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Bukti P – 10) ;
 - 11 Fotokopi Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P – 11) ;
 - 12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P – 12) ;
 - 13 Fotokopi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P – 13) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 11 Agustus 2014 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 53/PER-PSG/VIII/53 P/HUM/2014, Tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 28 Agustus 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON :

- 1 bahwa, permohonan *a quo* adalah permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terhadap Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Permohonan Hak Uji Materiil diajukan oleh :

- a H. PRABOWO SUBIANTO, dengan alamat di Kampung Gombang RT. 003/RW.009, Kel. Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- b Ir. H. M. HATTA RAJASA, dengan alamat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati RT. 003/RW. 009, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Pemohon *a quo* diregister oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 53P/HUM/2014 tanggal 11 Agustus 2014.

- 2 bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 53P/HUM/2014 atas :
 - a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau setidaknya menyatakan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2014 dianggap bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dianggap bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau setidaknya seluruh ketentuan yang mengatur mengenai DPK dan DPKtb bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau setidaknya terkait ketentuan mengenai Daftar Pemilih Khusus. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4924);



- 3 bahwa, dalam hal ini para Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Unit 1 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 31 Mei 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014.
- 4 Bahwa, salinan permohonan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum selaku pihak Termohon pada tanggal 13 Agustus 2014 dan jawaban Termohon atas permohonan Hak Uji Materiil *a quo* disampaikan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2014., oleh karena itu penyerahan Jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011.
- 5 bahwa, berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
 - a Perorangan warga negara Indonesia
 - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- 6 bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Halaman 33 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sangat penting dan menentukan apakah seseorang atau badan hukum atau kesatuan masyarakat hukum dapat bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, adanya hak atau kepentingan langsung merupakan persyaratan utama kedudukan hukum yang harus dipenuhi seseorang/kesatuan masyarakat/ badan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

A MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

- 1 bahwa, sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan Pemohon, Termohon perlu menyampaikan penjelasan terkait mekanisme penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (bukti T-1), sebagai berikut :

- a bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Termohon diberikan atribusi wewenang untuk menyusun Peraturan KPU. Dalam rangka penyusunan Peraturan KPU terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Termohon membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatoris sebagai berikut:

- 1 melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
- 2 melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat dengan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- 3 melakukan konsultasi publik dengan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri dan pemangku kepentingan;
- 4 melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI;
- 5 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
- 6 menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam rapat pleno KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - 8 permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
 - b bahwa dalam penyusunan Peraturan KPU, Termohon telah melaksanakan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014, dengan mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta Peserta Pemilu untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud, serta pada Februari 2014 melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu.
 - c bahwa dalam menyusun Peraturan KPU, Termohon telah melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan pada tanggal 5 - 7 April 2014, dengan agenda pembahasan materi muatan rancangan Peraturan KPU terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - 2 bahwa, Pemohon mendalilkan dalam menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitunga Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang mengatur mengenai DPK dan DPKtb Termohon telah melanggar asas kepastian hukum, profesionalitas, dan azas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - 3 bahwa, Pemohon mendalilkan dalam pengaturan DPK dan DPKtb dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 111

Halaman 35 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20108 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

- 4 bahwa, Pemohon mendalilkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 sepanjang mengatur mengenai DPK dan DPKTb yang meliputi Pasal 1 (26), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, pasal, 16, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasl 43, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 90, Pasal 93, dan Pasal 95 bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, pasal 29, dan Pasal 111 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5 bahwa, Pemohon mendalilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mengatur tahapan pemilu presiden dan wakil Presiden. Bahwa salah satu tahapannya adalah penyusunan daftar pemilih. Dalam lampirannya diatur bahwa dalam tahapan pelaksanaan khususnya pada penyusunan datar pemilih, salah satunya kegiatan KPU adalah menyusun daftar pemilih khusus dan Penetapan DPK. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 6 bahwa, untuk memperkuat dalilnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary action*) dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mengenal DPK dan DPKTb dan tidak memerintahkan ataupun mengamanatkan Termohon untuk mengatur mengenai DPK dan DPKTb.
- 7 bahwa, dalil Pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang mengada-ada, salah, tidak benar, sempit, menyesatkan dan tidak beralasan hukum yang benar dalam memaknai suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :
 - a Prinsip utama sistem pendaftaran pemilih dalam UU No. 42 Tahun 2008 adalah stelsel pasif. Pada sistem ini penyelenggara pemilu, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU, aktif melakukan pendaftaran terhadap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap membuka peluang pemilih aktif mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran pemilih.

- b Sistem stelsel pasif tersebut meniscayakan akan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih karena beberapa sebab. Pertama, karena data dan sistem kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih belum tuntas terkonsolidasi dengan baik. Kedua, adanya mobilitas penduduk. Ketiga, terdapat petugas pendaftar pemilih yang bekerja kurang optimal. Keempat, karena kesadaran atau pengetahuan warganegara untuk melakukan pengecekan dalam daftar pemilih belum tinggi. Terakhir, kompleksitas geodemografi.
- c Bahwa kerja keras penyelenggara pemilu untuk memastikan semua warganegara yang memenuhi hak sebagai pemilih tetap saja menyimpan potensi "kesalahan" (error) dalam pendaftaran pemilih. Pengalaman pemilu sebelumnya memberikan gambaran terbaik akan hal itu, seperti pengalaman dalam Pemilu 2009 yang kemudian melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut daftar pemilih.
- d Dengan keniscayaan tersebut, pada hari-H pemilihan sesungguhnya terdapat potensi masalah yang sudah dapat diprediksi sejak dini menyangkut pemenuhan hak konstitusional warganegara, yaitu akan terjadi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mengantisipasi dan tidak memberikan solusi penyelesaian potensi persoalan/masalah terhadap warga negara yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Beruntung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, potensi masalah tersebut telah diberikan solusinya menyangkut pemilih yang belum terdaftar di DPT.
- e Pertanyaannya, apakah potensi masalah tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak diikhtirakan penyelesaiannya? Ada beberapa pilihan ikhtiar yang dapat dipertimbangkan. Pertama, mendorong DPR melakukan perubahan UU No. 42 Tahun 2008. Kedua, meminta Mahkamah Konstitusi membuat satu putusan kembali menyangkut hak pilih warganegara yang belum terdaftar

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam DPT. Ketiga, meminta Presiden mengeluarkan Perppu. Keempat, KPU menggunakan kewenangannya untuk mengatur dalam peraturan KPU.

f Pilihan pertama dan kedua sudah pasti tidak mungkin dilakukan. DPR telah berupaya untuk mengubah regulasi tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa sudah diagendakan dalam pembahasan legislasi tahun 2013, akan tetapi DPR memutuskan tidak melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sementara itu Mahkamah Konstitusi sendiri juga sudah pernah membuat putusan menyangkut penggunaan hak pilih atas mereka yang belum terdaftar di DPT. Bagaimana dengan Perppu? Sepintas pilihan ini masuk akal dan seandainya Pemerintah mengeluarkan Perppu maka kebijakan KPU membuat peraturan menyangkut DPKTb tidak akan dipersoalkan. Namun demikian menyangkut perppu ini KPU tidak dalam posisi mengusulkan karena KPU "tidak hanya harus independen tetapi juga harus kelihatan independen", sebab masyarakat kita sangat sensitif dengan isu "intervensi".

g ada titik di mana pilihan terakhir adalah harapannya, yaitu mengatur pemenuhan hak konstitusional warganegara yang belum terdaftar dalam DPT dalam peraturan KPU. Pilihan menggunakan kewenangan KPU untuk memberi jalan keluar atas potensi masalah hak pilih warganegara pada hari-H pemilu dengan mengaturnya dalam peraturan KPU adalah relevan dan menjadi jalan terbaik. Peraturan tersebut adalah dalam rangka memfasilitasi hak konstitusional warganegara dalam menggunakan hak pilih, bukan untuk menghilangkan hak pilih warga negara. KPU memandang bahwa membuat peraturan untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional warganegara adalah lebih utama daripada tidak membuat peraturan yang sudah pasti akan menghilangkan hak pilih warganegara. Dengan demikian, peraturan KPU menyangkut DPK dan DPKTb adalah untuk memenuhi hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi hak pilih (bukti T-2).

h bahwa, dalam Putusan DKPP Nomor 260/ DKPP-PKEIII /2014 tanggal 21 Agustus 2014, angka [4.3] DKPP berpendapat bahwa ketentuan DPK dan DPKTb dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat menjadi instrumen hukum dalam melayani, memfasilitasi pemenuhan hak pilih warga negara sebagai hak fundamental dalam negara hukum



demokratis. Langkah kreatif tersebut patut dipuji sebagai terobosan dalam rangka perlindungan dan penegakan hak konstitusional warga negara sebagai pemilik sah kedaulatan. Pilihan tersebut tentu tidak selamanya sempurna oleh karena DPKTb pada sisi lainnya dapat menciptakan ketidakpastian jumlah pemilih. Ketidakpastian jumlah pemilih dapat menjadi objek perdebatan integritas penyelenggaraan pemilu serta produk yang dihasilkan dengan berbagai label kecurangan yang dapat mendegradasi marwah pemilu sebagai salah satu cara warga negara mewujudkan kedaulatannya. Pilihan DPK dan DPKTb sebagai sarana melindungi, melayani dan memfasilitasi pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan pilihan bijak dan tepat di tengah administrasi kependudukan yang belum terkonsolidasi dengan baik. Terkait dengan hal tersebut Peraturan KPU terksit DPK dan DPKTb *a quo*, merupakan kewenangan KPU dan tidak dapat dipandang tindakan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (bukti T-3).

- i Putusan MK Nomor 102/ PUU-VII /2009 bagian Pendapat Mahkamah poin 3.2.3 menyatakan, "menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dapat pedoman sebagai berikut: 1) WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri; 2) bagi WNI yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan KK atau sejenisnya; 3) Penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan pada TPS yang berada di RT/ RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTPnya. Khusus yang menggunakan paspor di PPLN harus mendapat persetujuan dan penunjukan TPS dari PPLN setempat; 4)...". Berdasarkan hal tersebut, secara substansi Peraturan KPU *a quo* tidak dapat dipandang bertentangan dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 oleh karena landasan validitas merujuk



kepada Putusan MK Nomor: 102/2009 *a quo* yang secara tidak langsung mengubah UU Nomor 42 Tahun 2008 (negatif legislation) dengan melengkapi ketentuan-ketentuan yang diperintahkan langsung oleh Mahkamah (self executing) kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut tentang DPK dan DPKTb diperkuat pula dengan kedudukan KPU sebagai lembaga negara mandiri (independence state organ) yang dijamin Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 (bukti T-4).

j bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PRESSPHPU-XII/2014 tanggal 1 Agustus 2014, poin [3.23) berdasarkan pertimbangannya Mahkamah berpendapat, DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU harus dinilai sebagai implementasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih, karena ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan putusan Mahkamah sebagai putusan pengadilan konstitusional (Putusan Nomor 102/2009) secara faktual belum ditindaklanjuti dalam Undang-Undang. Selain itu, putusan Mahkamah, meskipun permohonannya diajukan oleh seseorang atau beberapa orang, putusan tersebut bersifat erga omnes dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh masyarakat, khususnya warga negara. Oleh karena itu, secara materiil DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU tidak bertentangan dengan hukum atau konstitusi. Bahkan, sesuai pertimbangan di atas, DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU telah memberikan ruang bagi pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam DPT (bukti T- 5).

k Peraturan KPU *a quo*, sah dan berlaku sejauh peraturan tersebut tidak dicabut oleh KPU atau dibatalkan oleh MA dalam suatu sidang uji formil (formiele toesting) maupun uji materiil (*materiele toesting*). Jika pengadu hendak menggugat legalitas Peraturan KPU *a quo* sepatutnya dilakukan sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 397/UND/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/UND/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 (Bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/UND/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/UND/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 (Bukti T-4);
- 5 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 (Bukti T-7);
- 8 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI Nomor 260/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 Agustus 2014 (Bukti T-8);
- 9 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 (Bukti T-9);
- 10 Fotokopi Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 (Bukti T-10);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah :

- i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 24 Maret 2014;
- ii Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 April 2014; dan
- iii Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

vide bukti nomor P.1., P.6., P.7.;

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor. 53 P/HUM/2014



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dijadikan dasar hukum untuk menguji objek Hak Uji Materiil saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 52/PUU-XII/2014, Nomor 69/PUU-XII/2014, dan Nomor 78/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas bersifat prematur (belum waktunya), sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. H. PRABOWO SUBIANTO., 2. Ir. H. M. HATTA RAJASA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754